



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 442/Pdt.G/2022/PNSgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Delod Margi, Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh KETUT KERANTI pada tanggal 1 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-19012016-0056, tanggal 18 April 2016 ;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Anak dimana anak-anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya ;--
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan ±5 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan. Hal ini disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat terjadi selisih paham dimana Tergugat tetap pada prinsipnya sedangkan Penggugat juga tetap dalam prinsip sendiri untuk mengatur rumah tangga kami dalam mendidik dan membesarkan anak-anak sehingga kami tidak

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa untuk mendidik dan membesarkan anak-anak sehingga kami selalu bertengkar dalam mengasuh anak-anak kami sehingga Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan hal itu terjadi pada tanggal 10 Agustus 2017 ;

5. Bahwa dengan keadaan tersebut Kami membuat surat pernyataan yang dibuat dihadapan aparat Desa Dinas dan Adat Desa Pakraman Silangjana tertanggal 10 Agustus 2017 ;
6. Bahwa Penggugat sejak tanggal 10 Agustus 2017 sudah pisah ranjang dengan Tergugat ;
7. Bahwa dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh Maksud dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mungkin akan dapat terwujud ;-
8. Bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2017 kami sudah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;
10. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Delod Margi, Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh KETUT KERANTI pada tanggal 1 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-19012016-0056, tanggal 18 April 2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman2 dari12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : KADEK DARMAYANTI, Perempuan, tempat/tanggal lahir Anturan, 05 Juli 2000 dan PUTU SANTI EKA RAHAYU, Perempuan, lahir di Buleleng tanggal 25 Mei 2015, tetap berada dalam asuhan Tergugat dan tidak mengurangi hak Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan merawatnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam waktu 60 (Enam Puluh) hari melaporkan salinan resmi putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk mencatatkan putusan perceraian ini didalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 19 Agustus 2022, untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 23 Agustus 2022;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2022 untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 30 Agustus 2022;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah tiga kali dipanggil secara berturut-turut maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan, yaitu :
pada posita ke-2 menjadi :

Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : KADEK DARMAYANTI, Perempuan, tempat/tanggal lahir Anturan, 05 Juli 2000 dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU SANTI EKA RAHAYU, Perempuan, lahir di Buleleng tanggal 25 Mei 2015, dimana anak- anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Tergugat; pada petitum ke-3 dirubah menjadi :

Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Santi Eka Rahayu, Perempuan, lahir di Buleleng tanggal 25 Mei 2015, tetap berada dalam asuhan Tergugat dan tidak mengurangi hak Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan merawatnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Delod Margi, Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh KETUT KERANTI pada tanggal 1 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-19012016-0056, tanggal 18 April 2016 ;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : PUTU SANTI EKA

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU, Perempuan, lahir di Buleleng tanggal 25 Mei 2015, dimana anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, oleh karena sering terjadi pertengkaran menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2017, sedangkan anak tinggal bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Pencatatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-19012016-0056, tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ketut Keranti, pada tanggal 1 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Made Miki Astrawan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 24 Juli 2021, menunjukkan jika Tergugat adalah Kepala Keluarga dan Penggugat adalah istri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Kadek Sumantra, IKadek Caniarti, Gede Sumertayasa yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus karena masalah ekonomi, oleh karena sering terjadi pertengkaran menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2017, sedangkan anak tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide* putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitem angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitem 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Santi Eka Rahayu, Perempuan, lahir di Buleleng tanggal 25 Mei 2015, tetap berada dalam asuhan Tergugat dan tidak mengurangi hak Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan merawatnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Santi Eka Rahayu, Perempuan, lahir di Buleleng tanggal 25 Mei 2015 sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-24062021-0038 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 24 Juni 2021 adalah masih tergolong dalam usia anak. berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- "1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
3. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama Putu Santi Eka Rahayu, Perempuan, lahir di Buleleng tanggal 25 Mei 2015, berada dalam asuhan Tergugat dan tidak mengurangi hak Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan merawatnya, oleh karena itu maka petitum ke-3 (ketiga) juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi Para Pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara Para Pihak, sehingga petitum gugatan ke-4 (keempat) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Delod Margi, Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Ketut Keranti pada tanggal 1 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-19012016-0056, tanggal 18 April 2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Santi Eka Rahayu, Perempuan, lahir di Buleleng tanggal 25 Mei 2015, tetap berada dalam asuhan Tergugat dan tidak mengurangi hak Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan merawatnya ;
5. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022**, oleh hakim **Made Bagiarta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.**, dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **I Gusti Ketut Alus** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ketut Alus

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 450.000,00;
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 620.000,00;

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2022/PN Sgr